

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN NON-NEGARA
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
EKSPOR IMPOR SAMPAH SECARA ILEGAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD ALFIAN KUSNALDI

1910111053

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Ferdi, S.H., M.H

Dr. Asih Roza Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 02/Pk-VI/VI/2023

ABSTRAK

Kegiatan ekspor impor sampah merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam hukum internasional melalui *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Konvensi Basel 1989). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan ini banyak dilakukan secara ilegal oleh negara pengekspor sehingga membuat pencemaran lingkungan di negara importir. Akibat perbuatan negara pengekspor tersebut memunculkan pertanggungjawaban negara pengekspor terhadap negara pengimpor. Selain negara, terdapat aktor non negara yang juga terlibat langsung dalam kegiatan ini yakni TNC dan Korporasi. Selain itu NGO dan masyarakat merupakan bagian dari aktor non-negara yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dari segala bentuk kerusakan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam hukum internasional mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal? (2) Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban negara dan non-negara terhadap kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah dalam Konvensi Basel 1989 pertanggungjawaban negara pengekspor adalah mengambil kembali sampah tersebut dan memberikan kompensasi, sedangkan bagi negara pengimpor memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan yang lebih masif akibat ekspor sampah ilegal tersebut. Selanjutnya bagi TNC dan korporasi masih terdapat terdapat kekosongan hukum dalam Konvensi Basel 1989 terhadap pertanggungjawabannya sedangkan terhadap NGO dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dari segala bentuk pencemaran..

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Non-negara, Ekspor-Import, Pencemaran Lingkungan, Sampah

